

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pengelolaan sumber daya alam terutama di daerah telah menjadi isu krusial yang sering diabaikan. Sejumlah penelitian yang dilakukan tentang keadaan alam Indonesia setiap tahun mengalami kerusakan dan deforestasi lahan yang terus menerus yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.¹Pasca reformasi pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945², bahwa pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara adil dan berbagai pihak secara luas adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan catatan dari program inisiatif dari beberapa lembaga yang ada dibawah PBB yaitu, *The UN Environment Programme (UNEP)*, *The UN Development Programme (UNDEP)*, dan *The Food and Agriculture Organisation of the United Nation (FAO)*, atau disingkat menjadi *United Nation Reduction of*

¹Iwan Nugroho dan Rokhman Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, 232

²Dalam UUD 1945 Pasal 33 :(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Emission from Deforestation and Forest Degradation(UNREDD),kurun waktu 5 tahun terakhir dalam kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai gerakan penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan di 6 provinsi, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta Ha setiap tahunnya.Deforestasi ini disebabkan antara lain oleh tingginya pengalihfungsian hutan di Indonesia yang rawan dengan praktik koruptif. Alih fungsi hutan ini meningkatkan potensi korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan, karena pengurusan izin alih fungsi hutan menjadi salah satu lahan untuk diselewengkan.³Forest Watch Indonesia (FWI) pada tahun 2013, menyebutkan selama periode tahun 2009-2013, tutupan hutan Sumatera Barat mengalami deforestasi seluas 81,830 Ha sehingga tutupan hutan yang tersisa pada tahun 2013 sekitar 1,68 jutaHa. Laju deforestasiper tahun 20,457 Ha atau 5.35%. Deforestasi yang terjadi di Sumatera Barat dikarenakan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang terus menerus dibebani izin.⁴

Salah satu jurnal penelitian yang membahas mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam, tiadanya keseimbangan hak-hak dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut sering menimbulkan gejala kebocoran wilayah (*regional leakages*), terjadinya proses pemiskinan masyarakat komunal lokal serta beban-beban (*social costs*) yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut sedangkan mereka tidak memperoleh kompensasi. Keadaan ini menjadi

³Laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. diakses di <https://antikorupsi.org/sites.pdf> diakses pada Kamis 11 April 2019 pkl 05.00

⁴Dinas ESDM Provinsi Sumatera Baratdiakses di esdm.sumbarprov.go.id

potensi timbulnya keresahan sosialekonomi dan politik di daerah-daerah yang dapat mengancam kehidupan keseluruhan masyarakat bangsa.⁵

Wacana pengelolaan sumber daya alam, salah satunya pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu pinggiran yang dianggap kurang penting mendapat perhatian, hal ini terlihat pada persepsi yang terbukti dari kampanye pemilu para calon anggota legislatif pada tahun 2014 yang hampir semuanya tidak berfokus pada lingkungan hidup. Ini dapat dilihat dari salah satu studi yang dilakukan oleh Walhi memperlihatkan bahwa kurang dari 7% calon anggota parlemen pada tahun 2014 memiliki komitmen terhadap isu lingkungan hidup.⁶ Menurut penulis, hal ini merupakan bagian dari salah satu faktor buruknya tata kelola sumber daya alam yaitu kurangnya perhatian para anggota parlemen sehingga minimnya regulasi yang pro terhadap isu kelestarian lingkungan, padahal Indonesia menganut konsep *Sustainable Development*⁷ dalam melaksanakan pembangunan, khususnya usaha pertambangan.

Persoalan pengelolaan sumber daya alam dilatarbelakangi oleh kebijakan yang masih belum proaktif terhadap isu lingkungan dalam pembangunan, didukung dengan beberapa hasil jurnal penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam pada era desentralisasi. Desentralisasi dan otonomi

⁵Effendi Arwan, Ernani Rustiadi, Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya. <https://www.academia.edu/3450717/> pada tanggal 11 April 2019 pkl. 06.00

⁶Walhi Institute dan Eksekutif Nasional Walhi. Hasil Studi Kualitas Calon Legislatif DPR-RI Pro Lingkungan Hidup 2014-2019 diakses di www.Walhi.or.id

⁷*Sustainable Development* merupakan suatu proses yang mana terdapat eksploitasi sumber daya alam, tujuan investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan institusional, yang semua ini harus berjalan dan berkembang secara harmonis untuk meningkatkan potensi pembangunan hari ini dan tidak melupakan pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup di masa depan.pembangunan. C.P.F Luhulima, "Politik Pembangunan Manusia dan Lingkungan" dalam Carunia Mulya Firdausy, ed., *Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1998), 11

daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan di bidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masing-masing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal *division of power* belum berjalan secara maksimal.⁸

Wujud desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam adanya otonomi daerah dalam urusan pertambangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 sesuai UU tersebut seluruh kewenangan izin tambang ditarik ke provinsi setelah sebelumnya berada di kabupaten/kota, akibat perubahan tersebut seluruh permasalahan perizinan pertambangan diurus oleh pemerintah provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Sehingga perlu dievaluasi untuk memastikan tambang yang beroperasi tidak bermasalah atau clear and clean (CnC).⁹

⁸Samuel Risal, *Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*. Politeknik Malinau diakses ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/Pada 28 april 2019 pkl 04.00

⁹Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pemberian IUP merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010). PP itu mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu maupun beberapa IUP. Kemudian, Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni: 1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan 2. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah menilai pemberian izin pengelolaan sumber daya alam oleh kepala daerah cenderung tak terkontrol. Hal itu mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat menjadi buruk, Merah mengatakan bahwa¹⁰ :

"Fakta banyaknya izin yang dikeluarkan ketika jelang pemilihan kepala daerah, dan ada izin yang sudah habis tapi tidak dicabut untuk kepentingan pendanaan politik. Situasi yang tak terkontrol itu menjadikan kontestasi politik elektoral jelang Pilkada semakin tak menjamin upaya perbaikan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan catatan JATAM, jumlah total perizinan hingga Maret 2018 sudah mencapai 8710. Angka itu tumbuh signifikan jelang tahun politik. Bahkan, perpanjangan izin pengelolaan SDA khususnya di bidang tambang, mineral, energi ada yang sudah diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan. Keputusan politik yang merusak sekejap wilayah dan lingkungan Indonesia"

Berdasarkan kutipan wawancara diatas pengelolaan sumber daya alam masih ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Pemanfaatan lahan dan aktivitas pertambangan yang masih sarat dengan praktek korupsi.¹¹ Memiliki wilayah hutan yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakat kurang mengetahui adanya sumber daya yang melimpah tersebut.

CnC adalah status yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan pertambangan, yang dimaksud adalah tidak tumpang tindih dan izin sesuai peraturan. Artinya, Izin Usaha Pertambangan yang dinyatakan CnC adalah IUP yang status izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain dan kawasan konservasi alam. Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya CnC diantaranya, PP 22/2010, PP 23/2010 pasal 112 ayat 1.a, Peraturan Menteri 43/2015. Setelah mendapatkan IUP maka pengusaha tambang harus melaporkan IUP tersebut ke dinas ESDM untuk status Clear and Clear. Diakses di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat diakses di esdm.sumbarprov.go.id

¹⁰Jelang Tahun Politik Pemberian Izin Pengelolaan SDA Dinilai Tak Terkontrol Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2018/> pada Sabtu 6 April 2019 pkl 17.00

¹¹Dalam artikel yang ditulis Walhi di situs web resmi Walhi berjudul "Wajah Hutan Indonesia" menyebutkan permasalahan utama dalam pemanfaatan hutan adalah Perpu yang membuka peluang pengusaha untuk kegiatan non kehutanan seperti pertambangan, infrastruktur telekomunikasi, jalan tol dan sebagainya yang berarti pemberian ijin bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas di hutan lindung. Pemberian ijin tersebut juga merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) yang harus diawasi. Sumber : <http://www.walhi.or.id/en/campaign/forest-and-monoculture/56-jeda-tebang/95-wajah-hutan-indonesia>

Akibat ketidaktahuan ini, maka pihak investor lah yang mengelola hasil sumber daya alam, dan hampir 83 persen dari seluruh perusahaan pertambangan tidak melakukan pemulihan wilayah bekas-bekas tambang. Hal itu semakin memperparah kualitas lingkungan hidup pasca penambangan.

Seiring terjadinya kerusakan lingkungan yang umumnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan baik legal maupun illegal. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk tahun 2015 ada 327 izin yang tersebar dan untuk tahun 2016 ada 252 izin usaha pertambangan hadir.¹² Ada 60 perusahaan tambang tanpa izin yang tersebar di Sumatera barat dengan jumlah pelaku 6.999 Orang.¹³



¹²Laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. diakses di <https://antikorupsi.org/sites.pdf> diakses pada Kamis 11 April 2019 pkl 05.00

¹³Ibid.

Tabel 1.1 Beberapa Aksi Penolakan Aktivitas Tambang di Sumatera Barat Dari tahun 2013-2018

Lokasi	Aksi Masyarakat
Kabupaten Tanah Datar	Masyarakat menolak rencana tambang di Nagari III Koto Kabupaten Tanah Datar, tambang Bukit Batubasi oleh PT. Selaras Bumi Banua tahun 2013, aksi penolakan ini sudah terjadi sejak 2006.
Kabupaten Solok	<p>Aksi masyarakat menuntut penanganan tambang emas ilegal yang dilaporkan sejak tahun 2015 di Nagari Sariak dan Nagari Sungai Abu pada tanggal 25 November 2016</p> <p>Aksi penolakan masyarakat terhadap izin rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTB) di Gunung Talang Bukit Kili, Kec. Lembang Jaya yang akan dilakukan oleh PT Hitay Daya Energy (Proyek Gheoterma)</p>
Pesisir Selatan	Aksi penolakan masyarakat terhadap PT. Dempo Sumber Energi di Nagari Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir, dimana izin dari pemerintah untuk membangun PLTM (Pembangkit Tenaga Listrik Minihidro) berlaku pada Mei 2017, namun pada bulan Oktober 2016 masyarakat menemukan aktivitas pengeboran di Nagari Palangai.
Pasaman	Aksi penolakan proyek tambang emas di Simpang Tonang yang dianggap merugikan masyarakat serta izin tersebut ternyata diberikan pada pihak asing.
Padang	Sejumlah masyarakat berhasil menemukan adanya aktivitas tambang di kawasan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, aktifitas penambangan emas ilegal di kawasan Bukik Bulek, Sungkai.

Penolakan terhadap aktivitas tambang galian C meresahkan warga sekitar salah satunya di pinggir Batang Kandis, Anak Aia. Hal itu karena, kegiatan tambang itu telah menyebabkan bencana banjir.

Sumber : Olahan Peneliti

Dari data diatas degradasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan pasca tambang dan sejumlah bencana seperti banjir yang terjadi, serta pengawasan terhadap perizinan tambang ilegal yang marak terjadi di sejumlah daerah memicu gojolak dan perlawanan dari masyarakat. Sebagai masalah politik lingkungan dilihat dari kontestasi peran, pengaruh, kepentingan dan relasi kuasa diantara para aktor yang menentukan tata kelola lahan. Salah satu aktor penting dalam isu politik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹⁴ Peran LSM lingkungan diwujudkan dalam diplomasi lingkungan hidup pada tingkat global, nasional, maupun daerah. Menggugah kesadaran publik, menggugat kebijakan negara, serta menggalang protes dan boikot terhadap perusahaan perusak lingkungan hidup serta mempengaruhi perilaku perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam setiap kasus kerusakan lingkungan, LSM yang peduli akan lingkungan, selalu tampil untuk mengartikulasikan kepedulian mereka dalam berbagai bentuk aksi. LSM yang merupakan salah satu aktor dominan dalam arena politik lingkungan hidup kontemporer.¹⁵ Berkembangnya peran LSM merupakan gambaran bahwa proses-proses kebijakan dan perubahan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga dipengaruhi

¹⁴Ahmad M. 2006. Gerakan Ornop Lingkungan di Indonesia. J Jentera Hukum. 13(3):10-15.

¹⁵Dikutip dari tesis dari David Ardhian dengan judul "Dinamika Peran dan Strategi LSM Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan) Tahun 2016". Mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Institute Pertanian Bogor.

oleh aktor-aktor non-negara. Partisipasi LSM tersebut dilihat sebagai wahana untuk mendorong demokratisasi dalam tata kelola lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus perlawanan masyarakat lokal terhadap aktivitas pertambangan di Sumatera Barat mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama setelah reformasi politik 1998.¹⁶ Demokratisasi¹⁷ sebagai wujud perubahan politik menjadi jalan bagi lahirnya berbagai perlawanan terhadap industri tambang di Indonesia, memberi ruang yang sangat luas bagi komunitas lokal untuk mengekspresikan sikap serta kepentingan ekonomi dan politik mereka terhadap pemerintah dan korporasi.¹⁸ Selain demokratisasi, perbedaan kepentingan antara korporasi tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam aktivitas pertambangan di Indonesia juga merupakan faktor pendorong konflik yang sangat krusial. Motif perlawanan

¹⁶Laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. diakses di <https://antikorupsi.org/sites.pdf> diakses pada Kamis 11 April 2019 pkl 05.00

¹⁷Demokrasi adalah suatu metode politik, metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan / negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak.

Demokratisasi adalah proses usaha, perbuatan atau cara untuk menjadi demokrasi. Upaya menuju demokratisasi untuk mengembalikan hak-hak rakyat dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi ideal bukan hal yang mudah. Pemerintahan otoriter atau semi otoriter membatasi hak rakyat dalam berpartisipasi di kegiatan politik, kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya. Namun demokratisasi umumnya diawali dengan adanya liberalisasi (kebebasan) rakyat dalam kegiatan organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat serta mulai berkembang terhadap pluralisme (keragaman). Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi belum diterapkan secara utuh karena masih ada pembatasan atas sebagian hak rakyat

¹⁸Dody Prayogo. 2008. Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat. Depok: FISIP UI Press.

masyarakat lokal terhadap aktivitas pertambangan juga sangat beragam, mulai dari motif ekonomi, lingkungan, hingga perekrutan tenaga kerja.¹⁹

Dilihat dari sudut pandang politik lingkungan²⁰, aksi penolakan beberapa aktivitas tambang ilegal di atasbukan hanya persoalan perubahan biofisik lingkungan hidup namun terkandung di dalamnya dimensi ekonomi politik yang menyangkut ketimpangan relasi kuasa antara aktor-aktor dan masyarakat yang sering dianggap “*powerless*” untuk mengurus masalah ketepatan sumber daya alam.²¹

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki sejumlah masalah polemik mengenai tambang yaitu, Kota Padang merupakan salah satu daerah banyak terjadi aktivitas tambang khususnya tambang.²²Kota Padang dengan luas

¹⁹Abdil Mughis,Mudhofir. 2011. “Krisis Ekologi Dan Ancaman Bagi Kapitalisme.”.Masyarakat Jurna I Sosiologi Vol. 21, No. 2 , Juli 2016: 205-231

²⁰ Paterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam didalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Ilmuan lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem.

Konsep ini telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti “Dunia-Ketiga Politik Lingkungan”, politik lingkungan juga didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Pemahaman terkini politik lingkungan adalah cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan atas suatu susunan sistem manusia.

Abe Ken-ichi mendefinisikan politik lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumberdaya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis. Dalam pengertian lain, politik lingkungan peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam Herman Hidayat, Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

²¹Herman Hidayat, Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 7

²²Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang jenis bahan galian, yaitu: Bahan galian golongan A atau bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian Negara seperti, minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam dan timah. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, seperti, besi, mangan, titanium, tembaga,

694,93km yang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2016) terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan terbentuk dari perpaduan antara dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan.²³ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kota Padang Tahun 2015 terdapat hanya 22 IUP yang terdaftar dan tersebar di kota Padang, dimana sampai pada tahun 2016 ini hanya terdapat 10 IUP yang masih aktif dan selebihnya masa berlakunya telah habis.²⁴

Tabel 1.2 Sebaran Daerah Tambang di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Tambang
Kuranji	Kelurahan Gunung Sarik	Gunuang Sarik
Pauh	Kelurahan Limau Manis Selatan	Batu Busuak, Bukik Bulek
	Kelurahan Lambung Bukit	Kampung Sungkai,
Koto Tengah	Kelurahan Balai Gadang	Balai Gadang
	Kelurahan Koto Panjang Iku	Koto Panjang
	Lubuk Minturun	Lubuk Minturun
	Aia Dingin	Aia Dingin
	Kelurahan Batipuah Panjang	Batang Kandis, Anak Aia
Lubuk Kilangan	Kelurahan Batu Gadang	Batu Gadang
	Kelurahan Indarung	Indarung

Sumber : Olahan peneliti bersumber dari beberapa media online Haluan, Antara News Sumbar dan Detik.com

timbangan, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, seperti garam batu, Pasir kwarsa, kaolin, gips, batu apung, marmer, batu tulis, batu kapur, tanah liat, dan pasir.

²³Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat diakses di esdm.sumbarprov.go.id pkl 04.40 Pada Jumat 29 Maret 2019

²⁴Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat diakses di esdm.sumbarprov.go.id

Sampai saat ini pemerintah Kota Padang belum dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, karena masih ditemukan beberapa titik di Kota Padang aktivitas tambang ilegal, salah satunya yang baru ditemukan di kawasan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Belakangan dihebohkan dengan aktifitas penambangan emas ilegal di kawasan Bukik Bulek, Sungkai. Aktifitas yang dilaporkan masyarakat belakangan ini terdapat kayu gelondongan, mesin dompeng, dan lubang bekas galian. Kemudian diinvestigasi oleh WALHI Sumatera Barat dan forum organisasi masyarakat setempat ditemukan sisa-sisa peralatan tambang, meski aktivitasnya sudah berhenti dan diketahui aktivitas tambang emas ilegal ini telah terjadi sejak tahun 2013.²⁵

Gambar 1.1

Foto Tambang Emas Ilegal di Bukik Bulek, Sungkai Kel. Lambung Bukit Kec. Pauh



Sumber :www.antaranews.com

Menurut Herman Hidayat dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pendekatan dan konsep politik lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketika kita ingin menguji dan mengidentifikasi gerakan para aktor (pelaku) dan

²⁵Berita Temuan Tambang Emas Ilegal Diselidiki di Padang Diakses<https://nasional.republika.co.id/s> pada 23 Maert 2019 pkl 04.00

kebijakan negara sebagai pelaku pengelola sumber daya alam, didefinisikan ada 2 aktor yang terlibat dalam permasalahan ekologi politik, yang mana kedua aktor ini menentukan sejauh mana perannya terhadap pengelolaan sumber daya alam, yaitu aktor langsung adalah negara sebagai aktor utama dan penting karena berperan dalam pembuatan kebijakan, yang kedua ada aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional, akademisi, LSM (lokal, nasional, dan internasional). LSM sebagai aktor yang kritis, menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atas kebijakan pemerintah, dengan cara memberikan kesadaran umum atas masalah-masalah lingkungan seperti kerusakan hutan, perubahan iklim, polusi atau pencemaran, bencana.²⁶

Ada 3 peran yang dipaparkan oleh Abdi Rahmat dalam bukunya Adi Suryadi Culla dalam usahanya melakukan strategi gerakan sosial yang biasanya digunakan termasuk LSM untuk mempengaruhi langsung aktor-aktor kunci, yaitu *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang), LSM berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengendalikan, melawan dan menekan kekuasaan serta tipu daya yang dilakukan oleh elit politik dan korporasi kepada masyarakat. Peran ini bersifat politis, kritis, konfliktual dan transformatif. *Empowerment* (Pemberdayaan); peran ini dijalankan melalui kegiatan mengembangkan kapasitas, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat. *Intermediary Institution* (Lembaga Perantara); sebagai lembaga perantara LSM

²⁶Ibid. hal.9

menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau negara maupun dengan aktor non-negara seperti dunia usaha.²⁷

Dalam kasus tambang emas ilegal di Bukik Bulek adanya peranan WALHI Sumatera Barat sebagai LSM tunggal yang melakukan proses pendampingan dalam investigasi temuan alat bukti dalam kasus ini. Kasus tambang emas yang terjadi di Bukik Bulek di temukan pada tanggal 29 Januari 2018 WALHI bersama masyarakat serta tokoh masyarakat lainnya melakukan aksi investigasi atau pencidukan yang dilakukan bersama Forum Anak Nagari Kuranji Pauh IX (FKAN PAUH IX) , pada kasus ini ditemukan adanya aktivitas tambang emas ilegal karena ditemukan sejumlah alat alat penambangan emas, akibat aktivitas ini adanya lubang lubang besar yang ada disekitar Bukit Bulek. Hal ini dapat dilihat dari kutipan salah satu tokoh masyarakat yaitu Deddy Azhari selaku anggota FKAN PAUH IX sebagai berikut²⁸:

...Ada peran WALHI waktu itu yang ikut melakukan pendampingan kepada kami serta masyarakat. Aksi massa dilakukan pada awal tahun 2018, di Bukik Bulek.

WALHI yang merupakan LSM tunggal yang melakukan pendampingan bagi masyarakat Kampung Sungkai, memainkan perannya sebagai *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang) dengan mendesak Pemerintah daerah untuk mengusut kasus izin pertambangan tambang emas ilegal tersebut. Salah satu peran lainnya WALHI juga ikut mendesak untuk segera mengeluarkan keputusan pencabutan dan penciptan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Terutama IUP tambang non Clean and Clear (CnC) yang juga tengah digugat ke PTUN.

²⁷Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakakarta: LP3ES, 2006), 31

²⁸Kutipan Wawancara dengan salah satu anggota FKAN PAUH IX Di kediaman beliau Kampung Sungkai pada Selasa 21 Juni 2019

Bahkan, WALHI bersama sejumlah LSM lainnya resmi menggugat Pemprov Sumbar pada 12 September 2017 lalu.

“Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari mengatakan, salah satu persoalan yang sering terjadi beberapa tahun terakhir yaitu tarik-ulur pencabutan izin tambang ini adalah soal keberanian Pemerintah Provinsi. Sebab, sebetulnya Gubernur Sumbar memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK pencabutan izin tersebut. Terdapat sebanyak 327 perusahaan yang terdaftar di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat dinyatakan *Clear and Clear* (CnC) hanya sebanyak 115 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sumatera Barat dinyatakan *Clear and Clear* (CnC), sebanyak 102 adalah izin tambang Galian C. Namun terdapat ratusan galian tambang ilegal dan terbanyak adalah aktivitas tambang Galian C.”²⁹

Dalam isu politik lingkungan yaitu pengelolaan sumber daya alam dengan fokus pada peran dan strategi LSM, sudah banyak diteliti namun penulis berasumsi pada setiap daerah gerakan, peran dan strategi yang dilakukan di setiap daerah berbeda. Studi gerakan lingkungan hidup di Indonesia, lebih banyak menjelaskan mengenai tumbuh dan berkembangnya gerakan namun peneliti ingin membahas bagaimana peran WALHI Sumbar terhadap persoalan aktivitas tambang yang ada di Kota Padang. Dari kebaruan penelitian yang peneliti tawarkan diatas maka dari itu pertanyaan penelitian peneliti adalah Bagaimana peran WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Barat dalam persoalan tambang emas ilegal di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk peran WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Barat dalam investigasi tambang emas ilegal di kawasan Bukik Bulek Kota Padang.

²⁹LBH Padang berhasil memenangkan gugatan terhadap gubernur Sumbar terkait 26 Izin Usaha Tambang diakses [https://www.sumbartoday.com/lbh-padang-menangkan-gugatan-terhadap-gubernur-sumbar/pada Jumat 29 Maret 2019 pkl. 00.58](https://www.sumbartoday.com/lbh-padang-menangkan-gugatan-terhadap-gubernur-sumbar/pada%20Jumat%2029%20Maret%202019%20pkl.%2000.58)

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk peran dan strategi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu WALHI dalam investigasi tambang emas ilegal di Kota Padang dan diharapkan menjadi referensi untuk peneliti lainnya yang membahas tentang politik lingkungan dan gerakan sosial LSM.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai politik lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kasus dan isu persoalan tambang yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat, juga masukan bagi pemerintah untuk secara nyata mengadakan pengawasan serta turun langsung mendengar aspirasi khususnya masyarakat sekitar tambang yang dirugikan dengan adanya aktivitas tambang tersebut.



